KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 330224,334267, 337422, 333147 * Faximile 0331 - 339029
Laman www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
Nomor 18451/UN25/KR/2020

TENTANG

PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2020/2021 pada Semester Genap , dipandang perlu adanya perubahan kegiatan akademik;
b. bahwa agar penyelenggaraan program Magister dan Doktor berjalan tertib dan lancar maka perlu diterbitkan regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2020/2021
KESATU		Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
KEDUA	:	Semester Gasal dimulai pada Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021 dan Semester Genap dimulai pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2021.
KETIGA	:	Kalender Akademik Program Pascasarjana Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10025/UN25/KR/2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Desember 2020
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER REKTOR

IWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Dekan/Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT;

di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember
Nomor : 18451/UN25/KR/2020
Tanggal : 1 Desember 2020
Tentang : Perubahan Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2020/2021

I. Semester Gasal :

1.	Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I	: 4 - 30 April 2020
2.	Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II	: 1 - 30 Mei 2020
3.	Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang III	: 1 - 21 Juni 2020
4.	Pembayaran SPP dan Her Registrasi Mahasiswa Lama	: 20 Juli - 22 Agustus 2020
5.	Pengajuan Penundaan / Pengangsuran SPP	: 23 Juni - 7 Juli 2020
6.	Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas	: 8 - 13 Juli 2020
7.	Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah pada masing-masing Program Studi *(online)*	: 15 - 31 Juli 2020
8.	Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa Lama	: 1 Agustus s.d 1 September 2020
9.	Matrikulasi/*Academic Refreshment* Mahasiswa Baru	: 17 Agustus s.d 1 September 2020
10.	Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi (terakhir *approval* oleh DPA)	: 2 -14 September 2020
11.	Masa Kuliah/Praktikum	: 21 September 2020 - 16 Januari 2021
12.	Ujian Akhir Semester dan *Entry* Nilai oleh Dosen	: 18 – 30 Januari 2021
13.	Batas *Entry* Nilai Tesis/Disertasi bebas SPP	: 31 Januari 2021
14.	Pengisian Kuisioner Pembelajaran	: 1 - 31 Desember 2020

II. Semester Genap:

1.	Masa Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang IV	: 4 – 31 Januari 2021
2.	Pembayaran SPP dan Her Registrasi	: 1 – 21 Februari 2021
3.	Pengajuan penundaan SPP	: 1 – 13 Februari 2021
4.	Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas	: 1 – 9 Februari 2021
5.	Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah pada masing-masing Program Studi *(online)*	: 11 -20 Februari 2021
6.	Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi	: 1 - 21 Februari 2021
7.	Matrikulasi/*Academic Refreshment* Mahasiswa Baru	: 1 - 28 Februari 2021
8.	Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi (terakhir *approval* oleh DPA)	: 22 – 27 Februari 2021
9.	Masa Kuliah	: 1 Maret – 3 Juli 2021
10.	Ujian Akhir Semester dan *Entry* Nilai oleh Dosen	: 21 Juni – 3 Juli 2021
11.	Batas *Entry* Nilai Tesis/Disertasi bebas SPP	: 31 Juli 2021
12.	Pengisian Kuisioner Pembelajaran	: 1 – 31 Mei 2021

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER REKTOR

IWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001